

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SYAIFUL AHMAD DINAR

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email : syaiful_dinar@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting yang menjadi korbanya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. Oleh karena itu, tidak hanya keluarganya yang berperan aktif akan tetapi seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini mengetahui informasi yang terdapat dalam buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang ada. Dalam studi yang digunakan oleh penulis adalah studi normatif (*Library Reseach*). Dalam penulisan ini didapat kesimpulan bahwa Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum di rahasiakan. Dalam Upaya Penegakan Hukum dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi upaya represif , prepentif, pre-emptif. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

The crime of sexual abuse of minors is not something that can be considered a small and unimportant problem. This problem is very important, the victims are minors, where children as the nation's buds and the next generation of the nation's ideals must be considered, protected and guarded from all actions that can harm them. Therefore, not only his family plays an active role but all levels of society play an active role in paying attention, protecting, and protecting him. The type of research used by the author is qualitative research, namely the author conducts research with the intention of being able to understand the phenomenon of what is experienced by the object or research subject. In this study, to find out the information contained in books, as well as articles related to existing problems. In the study used by the author is a normative study (Library Research). In this paper, it can be concluded that the enforcement of criminal law in cases of criminal acts of obscenity is regulated in the child protection law article 17 paragraph 2 which states that "every child who is a victim or perpetrator of sexual violence or who is in conflict with the law is kept secret. In Law Enforcement Efforts, crime prevention can be divided into repressive, preventive, and pre-emptive efforts. Efforts to protect children need to be continuously pursued in order to maintain the welfare of children, considering that children are one of the valuable assets for the progress of a nation in the future. The quality of protection for children should have the same degree or level as protection for adults, because everyone has the same position before the law (equality before the law).

Keyword : Law enforcement, Obscenity, Child

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah termasuk negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak¹ dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, sehingga sebagai konsekwensinya wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Berkenaan dengan upaya perlindungan dan menjamin hak anak tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia pada waktu yang lalu baru memberikan sebagian kecil perlindungan terhadap anak yaitu dengan mengundang Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,² Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,³ sementara perlindungan anak dalam arti yang menyeluruh (komprehensif) belum dapat diwujudkan.

Anak adalah manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda, dan dalam perjalanan hidupnya terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya.⁴ Manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Selain mempunyai akal, manusia

juga dilengkapi oleh nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Dengan nafsu seksual ini manusia dapat meneruskan keturunan.

Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi hubungan antara manusia yang sangat pribadi sifatnya. Lebih dikenal hanya persoalan biologis ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah, memberikan nikmat yang tertinggi dan dimiliki oleh setiap manusia, tanpa peduli kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual ini pula yang terkadang dapat menjerumuskan manusia kedalam jurang kriminalitas. Seperti tindak pidana pencabulan dan tindak-tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kesesilaan.

Tindak pidana pencabulan merupakan masalah yang hingga kini masih menjadi sesuatu yang meresahkan di masyarakat. Pencabulan bukan hanya termasuk tindak pidana kejahatan tetapi juga merupakan tindak pidana kekerasan⁵ baik secara fisik maupun mental, sebab korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup. Sementara biasanya pelaku pencabulan tersebut hanya menerima hukuman yang ringan, terlebih apabila tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap anak. Beban psikis yang akan ditanggung oleh korban⁶ akan jauh lebih berat, jalan hidupnya masih panjang. Banyak cita-cita yang harus diraih.

¹ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, Lihat **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak**, Trinity, 2007, cet-1, Hlm. 5

² Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, Lihat Pasal 1 Bagian a, **Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**, TRINITY, 2007, Cet-1, Hlm. 98

³ Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan, Lihat Pasal 2, **Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak**, Trinity, 2007, Cet-I, Hlm. 54

⁴ R.A. Koesman, *Susunan Pidana dalam Negara Sosial Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1998, Hlm. 113

⁵ Pengertian kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan yang nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Lihat dalam, H.M. Rasyid Arisman, SH., MH. *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Percetakan UNSRI, 2007, Cet-1 Hlm, 109

⁶ Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Lihat dalam, **UU RI No. 13 Th. 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, cet-1, Hlm.2

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting yang menjadi korbanya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. Oleh karena itu, tidak hanya keluarganya yang berperan aktif akan tetapi seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya dari perlakuan yang dikemukakan oleh Koesparnoni Irsan, sebagai berikut :

1. Diskriminasi. Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
3. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Perlakuan kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak, dan tidak semata –mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
5. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakab antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan

pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Seorang aktivis hak asasi manusia peserikatan bangsa-bangsa mengemukakan bahwa konsep hak asasi manusia ada dua pengertian dasar. Pertama, HAM tidak bisa dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia seorang manusia. Hak adalah hak-hak moral⁷ yang berasal dari setiap manusia. Kedua, HAM adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional.⁸

Kejahatan seksual utamanya pencabulan terhadap anak terutama anak perempuan yang banyak terjadi di Indonesia sudah memasuki tahap yang meprihatinkan bahkan mengesankan dan kejahatan ini merupakan konflik⁹ yang sangat besar dalam Negara kita. Berbagai media cetak maupun media elektronik sering kali menyajikan berita mengenai kasus pelecehan, penganiayaan, perkosaan, prostitusi, dan pornografi¹⁰ yang semuanya berhubungan dengan seksual.

⁷ Istilah moral, moralitas berasal dari kata latin “mos” (tunggal), “mores” (jamak) dan kata sifat “moralis” berarti susila. Lihat dalam A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1990, cet-1 Hlm. 90

⁸ Makalah Pof, Amzulian Rifai, Ph.D, dalam perkuliahan Hak Asasi Manusia. PPS Universitas Sriwijaya 2010, Semester 3

⁹ Konflik tidak harus menjurus kepada pertikaian.. Tetapi, konflik yang terdapat penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar dan akan mempengaruhi perilaku atau sikap tindakan manusia. Tentu saja pada akhirnya akan memerlukan sebuah penyelesaian. Lihat dalam Ahmad Romsan, *Tehnik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase*, Inderalaya, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, 2008, Cet-2, Hlm.4

¹⁰ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan. Suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Lihat pada **Undang-undang RI**

Akibat yang dialami oleh korban pencabulan.¹¹ Pertama, penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berbagai akibat kehilangan keperawanan di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.

Kedua, penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

Ketiga, kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya anak yang dilahirkan akibat pencabulan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

Keempat, penderitaan fisik, artinya akibat pencabulan akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.

Kelima, tumbuh rasa kurang rasa percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi¹² dan dikondisikan

No. 44 Tahun 2008 Tentang Porno Grafi. Asa Mandiri, 2008, cet-1, Hlm. 2

¹¹ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, op cit, Hlm. 82-83

¹² Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

Keenam, korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga,¹³ suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran di jadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Dengan melihat akibat yang dialami korban tindak pidana pencabulan maka saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sejak pemeriksaan tingkat penyidikan, penutupan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, menerapkan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.¹⁴

Peradilan bisa disebut sebagai satu macam penegakan hukum oleh karena aktifitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Peradilan menunjuk pada proses mengadili. Sidang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam

keyakinan politik, penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Lihat **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.** Andi Yogyakarta, 2007, cet-1, Hlm. 164

¹³ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Lihat **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak,** Trinity, 2007, cet-1, Hlm. 4

¹⁴ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, op cit, Hlm.3

proses tersebut. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadilan adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Bagi ilmu maka bagian yang penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara, dimana hakim melakukan pemeriksaan terhadap kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah pengakuan hukum mencapai puncaknya.¹⁵

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.¹⁶

Cara penegakan hukum dan sanksi hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Maka, penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.¹⁷

Kehadiran suatu peraturan itu kadang masih juga menimbulkan keraguan yang berarti berkurangnya nilai kepastian tersebut. Keadaan tersebut terjadi oleh karena dalam jagat perundang-

undangan suatu peraturan tanpa disadari ketidak teraturan.¹⁸

Demikian juga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, masalah penjatuhan hukuman dan polanya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pengadilan. Seorang kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹⁹ Dalam kaitan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat barulah benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum tersebut.²⁰

Lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai suatu badan yang otonom di dalam masyarakat melainkan diterima sebagai suatu badan yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses

¹⁵ Hartiwiningsih, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Surakarta, 2006, Hlm. 42

¹⁶ Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta, Erlangga. 1984, Hlm. 12

¹⁷ Bambang Purnomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana*. Jakarta, Bina aksara. 1994, Hlm. 52

¹⁸ Satjipto, Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, Hlm. 79

¹⁹ Ibid. Hlm. 3-4

²⁰ Satjipto Rahadjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Angkasa, 1979, hlm. 70-71

yang bekerja di dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat Pengadilan sebagai suatu lembaga yang menerima bahan-bahan serta tugas-tugas yang harus digarap yang datangnya dari masyarakat, yang setelah diolah menghasilkan “barang” yang disebut keputusan. Sehingga dalam mengambil putusan tersebut tentu saja terdapat berbagai faktor dan keadaan yang harus diperhatikan.²¹

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka penulis mengadakan penelitian berkenaan dengan penegakkan hukum memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak kemudian mengkaji tentang bagaimana Implementasi Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan dan Bagaimana upaya penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini mengetahui informasi yang terdapat dalam buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang ada. Dalam studi yang digunakan oleh penulis adalah studi normatif (*Library Reseach*).²² Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dilihat dari sudut mengikutnya digolongkan ke dalam Bahan Hukum Primer : yaitu bahan-bahan hukum

yang mengikat²³. Antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang – undang dan peraturan perundang – undangan yang terkait. Bahan Hukum Sekunder : yaitu seperti buku – buku hukum, hasil wawancara dengan narasumber, buku/tulisan yang mengupas terhadap undang – undang dan hasil – hasil penelitian. Bahan Hukum Tersier : yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, majalah, Koran dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat sosiologis bahwasannya penulis memberikan paparan secara sistematis dan logis serta kemudian menganalisisnya. Selanjutnya melakukan analisis kritik terhadap masalahnya, dengan demikian penulis mengharapkan dapat memberikan penilaian yang sesubjektif mungkin terhadap penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Memberikan penilaian terhadap data yang diperoleh secara objektif., Melakukan pendekatan yuridis yaitu penulis berfikir secara hukum dengan mempertimbangkan norma yang ada dalam masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pendekatan hukumnya., Melakukan analisis dengan berlandaskan aturan yang dilandaskan, dan diharapkan hasilnya dapat menyajikan generalisasi atau temuan yang mempunyai sumbangan secara teoritik.

ANALISIS DAN DISKUSI

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

²¹ Ibid, hlm. 54

²² Ada beberapa macam bentuk penelitian hukum normatif. Namun, tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Lihar Soerjono Soekamto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2010, Hlm. 14

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Edisi I-II 2010, Jakarta, Hlm 113

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pada undang-undang perlindungan anak pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pasal 81

Tentang Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur yang disertai Tipu Daya dan Bujuk Rayu

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Tentang Tindak Pidana Melakukan Kekerasan dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul

Setiap warga dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sedang pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya ataupun dengan orang yang belum mencapai usia 15 tahun oleh pembentuk undang-undang yang belum diatur dalam pasal 290 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat di ketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi;
3. barang siapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau untuk melaksanakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.

Tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 290 angka 2 KUHP adalah melakukan tindakan melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui atau yang sepantasnya harus di duga oleh pelaku, bahwa orang tersebut belum mencapai usia 15 tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi.

Seperti halnya dengan tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 290 angka 1 KUHP, tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.

Agar pelaku tindak pidana tersebut dapat dinyatakan terbukti²⁴ dengan sengaja telah melakukan perbuatan cabul yang dimaksudkan didalam rumusan ketentuan pidana yang di atur pasal 290 angka 2 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan²⁵ bahwa pelaku memang telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan tindakan tersebut, yang apabila ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Tindakan-tindakan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 290 angka 3 KUHP adalah membujuk seseorang yang belum mencapai lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi untuk :

- a. melakukan perbuatan cabul;
- b. membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;
- c. melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan

Adapun pada pasal-pasal 293 memuat tindak pidana yang mencerminkan penyalahgunaan kedudukan seorang untuk melakukan atau menyuruh melakukan cabul oleh seorang yang mudah dapat dipengaruhi oleh si pelaku.

Tindak pidana dari pasal 293 adalah sebagai berikut

Dengan sengaja membujuk orang belum dewasa yang kelakuannya tidak tercela yang diketahui atau pantas harus

²⁴ Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang di persengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim. Lihat, H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, Cet-1, Him. 129

²⁵ Alat bukti yang sah di depan persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, Lihat, Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, Cet-1, Him. 306

dapat disangka bahwa orang itu masih belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia secara :

- a. memberi hadiah atau menjanjikan akan memberi uang atau barang, atau
- b. menyalahgunakan kekuasaannya yang timbul dari hubungannya dengan orang belum dewasa itu, atau
- c. menipu.²⁶

Kata membujuk dalam ketentuan pidana yang dialer dalam pasal 290 angka 3 KUHP berasal dari kata *varleiden* yang artinya menghasut, menggoda dan menggerakkan. Menurut Prof. Simons *Verleiden* artinya pemaksaan janji-janji atau khayalan-khayalan ataupun pemaksaan dari cara-cara seperti itu.

Menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer *Varleiden* artinya membuat seorang untuk melakukan hal yang tidak baik. Akan tetapi, Hoge Raad mengatakan bahwa *Verleiding* tidak perlu orang harus memakai sarana-sarana tertentu, Raad mengatakan bahwa “pengertian membujuk itu tidak mengharuskan orang memakai sarana-sarana tertentu untuk membuat seorang melakukan suatu perbuatan. Sarana itu juga dapat berupa suatu permintaan untuk memegangi kemaluan pelaku.”²⁷

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK.

Adanya upaya pembentukan hukum di Negara kita dalah merupakan bagian dari upaya pemubangunan nasional. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang di alami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat

²⁶ Wirjono Prodjudikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, 2008, Cet-2, Edisi-3, Hlm. 121-122

²⁷ P. A. Lamintang, S. H dan Theo Lamintang, S.H, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Cet-1, Edisi-2, 2009, 1-11m. 146-147

mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie dalam Sabian Utsman membagi pengertian penegakan hukum menjadi 2, yaitu :

1. Penegakan hukum dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
2. Penegakan hukum dalam arti sempit mencakup kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-perundangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan

peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara atau pengadilan.³⁰

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individu atau sosial. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum, lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi terbatas pada penyelenggaraan peradilan.³¹

Menempatkan kepolisian dalam sub sistem adalah berarti mengfungsionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan pengadilan khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.

Dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi 3 :

1. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap suatu kasus kejahatan yang terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan antara lain dapat berupa penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
2. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang di tujukan untuk mencegah secara langsung

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar grafika, 2000, Hlm. 1

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 5

³⁰Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum dan Responsif (Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum)*, Pustaka Pelaja, Yogyakarta, 2008, Hlm. 30-31

³¹ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Majalah Varia Peradilan No, 241 Nopember 2005, Ikahi, Jakarta, Hlm. 4

terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan pembinaan masyarakat agar, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan mengurangi kejahatan.

3. Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Disini mencakup upaya untuk masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat variabel, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerwanan yang terkandung didalam sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Dengan memahami uraian diatas dapat dikatakan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif. Upaya represif melalui tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun wujud kongkrit lain upaya represif adalah terlihat pada upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan.

Masing-masing upaya paksa yang dengan rinci telah diatur didalam KUHAP dan semuanya hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-

undang dan jika hal itu diabaikan akan menimbulkan akibat hukum berupa pemberian hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan, baik melalui gugatan perdata dengan menggunakan hukum acara perdata atau melalui permohonan peradilan ke pengadilan negeri.

Sementara itu upaya preventif dengan kegiatan yang mencakup berupa kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan termasuk pembinaan masyarakat hendaknya dilakukan dengan sasaran yang tepat dan menyeluruh, oleh karena itu sasaran preventif secara teoritik bisa dilakukan kedalam 4 sasaran yaitu pertama, sistem normatifnya, hal ini menyangkut peraturan perundangan yang difungsional, karena ada suatu pendapat bahwa peraturan yang difungsionalkan juga merupakan faktor kriminogen. Peraturan demikian perlu mendapat perhatian karena jika dibiarkan dapat menimbulkan kurang penghargaan terhadap perundangan dan juga penegak hukum. Hal ini secara sosiologis akan menimbulkan suatu dampak bahwa orang boleh melanggar peraturan lain.

Kedua, konstitusi sosialisasi primer. Instusi yang dimaksud adalah keluarga yang terdekat dari pelanggar itu misalnya RT, RW atau sekolah formal. Dengan sasaran ini, berarti pihak kepolisian harus masuk lembaga sosialisasi primer ini untuk melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan karena dengan cara ini adalah sarana yang paling penting untuk menangka kejahatan.

Ketiga, struktur yang tidak resmi. Yaitu perkumpulan atau geng yang diciptakan oleh kalangan pemuda sebagai wadah sosialisasi antara mereka sendiri, perkumpulan

ini ada yang positif namun ada pula yang negatif. Tentunya perkumpulan atau geng yang aktivitasnya negatif adalah menjadi sasaran prepentif untuk segera diawasi dan ditangkap oleh kepolisian. Perkumpulan ini terkadang anggotanya bersosialisasi ditempat hiburan dengan suasana remang-remang yang banyak tersebar dikota besar atau ditempat terasing yang jauh dari keramaian untuk suatu pesta hura-hura.

Keempat, badan penegak atau pengendali hukum, sasaran yang dimaksudkan bukan pada keanggotaan para penegak hukum itu melainkan pada fungsinya atau cara berfikirnya yang tidak aktual atau tidak aktual atau tidak relevan lagi dalam kondisi sekarang, bahwasannya para penegak hukum polisi, jaksa dan hakim selama ini biasanya berfikir secara represif, jadi fikirannya adalah sebagaimana penerapan hukum pidana, pada hal sesungguhnya yang mendapat perhatian adalah penanggulangan kejahatan yang hanya tidak selalu menggunakan hukum pidana korupsi tapi juga cara-cara lain represif.

Dengan demikian yang menjadi sasaaran adalah tentang fungsi mereka bahwa mereka tidak hanya sebagai penerapan hukum pidana tapi juga mereka bisa melakukan kerjasama dalam tindakan-tindakan pencegahan kejahatan.

Adapun upaya pre-emptif melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan tujuan menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen. Upaya ini kelihatannya mudah namun mengandung resiko. Dan tidak menutup kemungkinan mendapatkan perlawanan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan individu

tertentu. Oleh karena itu agar upaya ini mendapat legitimasi dan memiliki –memiliki alasan pembenar, maka hendaknya dilakukan dengan metode bimmas yaitu penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara swakarsa dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam ilmu kesehatan jiwa ada beberapa strategi yang dilakukan terhadap korban pencabulan terhadap anak antara lain yaitu :³²

1. Strategi Komunikasi

- a. Berinteraksi dengan anak dengan mata seajar. Bagi anak kecil, jongkok sesuai dengan tinggi anak, untuk anak yang sesuai dengan ukuran melaksanakan interaksi
- b. Simulasi diskusi dengan membuat pernyataan tentang perasaan seperti “perasaan saya terluka pada saat seorang bicara buruk kepada saya”.
- c. Gunakan metode alternatif, seperti boneka, boneka manusia, dan telah mendapat pelatihan atau memiliki pengalaman yang tepat.
- d. Terima sikap anak yang pada awalnya diam, dan lakukan komunikasi secara non verbal. Bijaksana dalam menggunakan sentuhan karena anak mungkin hanya mempunyai pengalaman sentuhan yang buruk dan mungkin tidak mengetahui perbedaan antara sentuhan yang baik dan buruk.
- e. Libatkan anak dalam membuat pilihan atau keputusan sederhana

³² Linda Carman, *Kesehatan Jiwa dan Psikiatri*, Jakarta, Cet ke-1, EG, 2007

2. Terapi

Aspek asuhan pertama untuk anak yang mengalami pencabulan adalah memberikan lingkungan yang aman dan memberi intervensi untuk menangani masalah psikologi mereka. Kadang-kadang anak perlu dirawat di rumah sakit atau dipindahkan dari rumah jika tampaknya anak cenderung mengalami trauma tambahan. Bekerja sama dengan secara langsung dengan anak akan melalui proses hubungan saling percaya, yang merupakan prasyarat terbentuknya hubungan terapeutik.

3. Terapi Individual

- 1) Katakan kepada anak bahwa sesi terapi adalah tempat yang aman, sehingga semua perasaan dapat diekspresikan
- 2) Ajarkan anak bagaimana menelepon layanan perlindungan anak atau polisi dan minta anak mempraktikkan apa yang harus dikatakan agar dapat memperoleh bantuan
- 3) Katakan kepada anak yang menjadi korban pencabulan, bahwa bukanlah kesalahan mereka dan mereka tidak bertanggung jawab atas perilaku orang lain
- 4) Bantu anak-anak untuk mengatasi rasa kehilangan dan bantu mereka untuk menyadari bahwa mereka tidak bersalah atas perubahan apapun dari dirinya
- 5) Ajari anak-anak tentang sentuhan yang baik dan yang buruk, bahwa tubuh mereka adalah milik mereka pribadi dan mereka boleh berkata tidak pada orang lain yang ingin melakukan kontak seksual

- 6) Ajarkan anak-anak bahwa ada orang-orang yang bisa mereka percaya dan bisa menjadi tempat bergantung bantu anak-anak mempelajari siapa saja orang-orang ini
 - 7) Bersama anak berupaya mengembangkan perasaan diri yang lebih positif
 - 8) Bantu anak untuk mengembangkan hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam aktivitas kelompok
 - 9) Rujuk ke kelompok pendukung jika perlu
- ## 4. Asuhan Keluarga
- 1) Jelaskan kepada keluarga tentang perundang-undangan dan perlunya melaporkan pencabulan terhadap anak demikian juga prosedur, tujuan dan waktu yang diperlukan untuk penyelidikan
 - 2) Bantu orang tua untuk mengidentifikasi kebutuhan pribadi mereka, dan eksplorasi berbagai cara agar mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang sehat
 - 3) Ajari orang tua tentang tahap-tahap perkembangan yang akan dilewati oleh anak-anak mereka, dan bantu orang tua untuk memiliki harapan yang realistis sesuai dengan masing-masing tahapan, ajari berbagai strategi pendisiplinan yang bersifat non fisik
 - 4) Jelaskan kepada orang tua tentang program pendidikan masyarakat untuk memberi keterampilan menjadi orang tua, seperti menjadi orang tua yang efektif dan menjadi orang tua yang aktif

- 5) Berikan orang tua nomor telepon penting yang bisa dihubungi kapanpun jika diperlukan
- 6) Dorongan orang tua untuk menghadiri pertemuan setempat untuk membentuk sistem pendukung, mengidentifikasi kebutuhan pribadi yang tidak terpenuhi, dan belajar bagaimana memenuhi kebutuhan mereka akan harga diri, cinta dan memiliki.

PENUTUP

1. Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum di rahasiakan.”

Pasal 81 Tentang Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur yang disertai Tipu Daya dan Bujuk Rayu

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp, 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Tentang Tindak Pidana Melakukan Kekerasan dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Dalam Upaya Penegakan Hukum dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi 3 :
 - a. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap suatu kasus kejahatan yang terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan antara lain dapat berupa penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang di tujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan pembinaan masyarakat, yan ditujukan untuk memotivai segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan mengurangi kejahatan.
 - c. Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menagkal dan menghilangkan faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Disini mencakup upaya untuk masyarakat yang

bentuk kegiatannya sangat variasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalam sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Penegakan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP dalam menangani tindak perkara pencabulan terhadap anak, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum). Agar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dapat diterapkan dengan baik terutama pada tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah polisi sektor Tambang. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih bersifat melindungi anak sebagai korban.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, Cet-1
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yokyakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1990, cet-1
- Ahmad Romsan, *Tehnik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase*, Inderalaya, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, 2008, Cet-2.
- Bambang Purnomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana*. Jakarta, Bina aksara. 1994
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Graffindo Persada, Edisi I-II 2010, Jakarta.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Majalah Varia Peradilan No, 241 Nopember 2005, Ikahi, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar grafika, 2000.
- H.M. Rasyid Arisman, SH., MH. *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Percetakan UNSRI, 2007, Cet-1
- Hartiwiningsih, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Surakarta, 2006
- H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkukan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, Cet-1.
- Linda Carman, *Kesehatan Jiwa dan Psikiatri*, Jakarta, Cet ke-1, EG, 2007
- Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta, Erlangga. 1984.
- P. A. Lamintang, S. H dan Theo Lamintang,S.H, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Cet-1, Edisi-2, 2009.
- R.A. Koesman, *Susunan Pidana dalam Negara Sosial Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1998

Satjipto, Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.

Satjipto Rahadjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Angkasa, 1979

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2010

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum dan Responsif (Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum)*, Pustaka Pelaja, Yogyakarta, 2008.

Wirjono Prodjudikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, 2008, Cet-2, Edisi-3

Makalah Pof, Amzulian Rifai, Ph.D, dalam perkuliahab Hak Asasi Manusia. PPS Universitas Sriwijaya 2010, Semester 3

Undang -Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak, Trinity, 2007

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, TRINITY, 2007

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, Trinity, 2007

Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Porno Grafi. Asa Mandiri, 2008

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Andi Yogyakarta, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak, Trinity, 2007.